

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Kekerasan seksual didefinisikan dalam pasal ini sebagai setiap perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang ini, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sejauh peraturan tersebut mengatur perbuatan tersebut. Berdasarkan definisi ini, terdapat dua jenis utama tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022:

- a. Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur langsung dalam UU Nomor 12 tahun 2022
Yaitu perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit dijelaskan dan diatur dalam pasal-pasal undang-undang ini, seperti pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, perbudakan seksual, dan bentuk lainnya yang tercantum secara rinci dalam ketentuan UU.
- b. Tindak pidana kekerasan seksual yang pengaturannya berada di luar UU Nomor 12 Tahun 2022
Yaitu perbuatan kekerasan seksual yang pengaturannya terdapat

dalam Undang-undang lain di luar UU Nomor 12 Tahun 2022. Contohnya adalah tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sektoral lainnya, seperti UU perlindungan anak.

- c. Tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan,

Yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022, tetapi peraturan lain menyebut secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dengan kata lain, kategori ini mencakup semua ketentuan hukum yang memberikan penegasan dan pengakuan bahwa suatu perbuatan merupakan bentuk kekerasan seksual.

Dengan pembagian ini, UU Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya fokus pada bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalamnya, tetapi juga mengakui dan mengintegrasikan pengaturan dari undang-undang lain, sehingga penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada satu instrumen hukum saja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan sembilan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1). Undang-undang ini juga mencantumkan tindak pidana terkait yang disebut “penghalangan keadilan” dalam Pasal 19. Tindak pidana tersebut adalah:¹⁵

¹⁵ Ema Mukarramah, *et al.*, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,

1) Pelecehan Seksual Non Fisik

Pelecehan seksual non-fisik mencakup segala bentuk perilaku seksual non-fisik yang diekspresikan melalui kata-kata, gestur, atau perilaku tidak pantas yang bersifat seksual, dengan tujuan untuk merendahkan atau merusak martabat seseorang.

2) Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik mencakup segala tindakan fisik yang tidak disetujui yang ditujukan terhadap tubuh, dorongan seksual, atau organ reproduksi seseorang, termasuk sentuhan pada organ seksual, yang bertujuan untuk merendahkan martabat dan integritasnya.¹⁶ Ketika tindakan semacam itu dilakukan dengan cara menindas seseorang secara ilegal, tanpa memandang status perkawinan, dan dengan memanfaatkan posisi, wewenang, kepercayaan, atau pengaruh yang diperoleh melalui penipuan, sambil memanfaatkan kerentanan, ketidakseimbangan, atau ketergantungan seseorang, melalui paksaan atau penipuan, untuk memaksa orang tersebut untuk terlibat dalam hubungan seksual atau perilaku tidak senonoh, baik dengan pelaku maupun dengan pihak lain.

3) Pemaksaan Kontrasepsi

Kontrasepsi paksa merujuk pada pemaksaan penggunaan metode kontrasepsi terhadap seseorang melalui kekerasan, ancaman,

(Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. 10-13

¹⁶ Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, *Bhuana Ilmu Populer*, Vol. 10, No. 1, (2021). Hlm. 344

penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, kecurangan, atau manipulasi situasi yang menyebabkan ketidakmampuan sementara untuk bereproduksi.

4) Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi merupakan tindakan memaksa seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang, penyesatan, penipuan, serta dengan menciptakan atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan yang menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen. Pemaksaan kontrasepsi (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSSC*) ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Praktik ini mengingkari hak perempuan untuk memiliki kemampuan reproduksi dengan menga¹⁷

5) Pemaksaan perkawinan

Setiap individu yang secara ilegal memaksa atau menindas orang lain untuk memaksa mereka menikah dengan diri mereka sendiri atau pihak ketiga dapat dianggap telah melakukan tindak pidana perkawinan paksa. Hal ini termasuk perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, perkawinan paksa yang disamakan sebagai tradisi budaya, atau perkawinan paksa antara korban kekerasan seksual dan pelaku kekerasan tersebut.

¹⁷ Yusuf Saefudin, *et al.*, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, Vol. 23, No.1, (2023), hlm. 29

6) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual sering terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan, seperti atasan atau pejabat resmi, menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya. Tindakan tersebut dapat dilakukan langsung oleh pejabat atau oleh orang yang bertindak atas izin atau pengetahuan pejabat. Penyiksaan seksual ini bisa mencakup intimidasi untuk hukuman informasi atau pengakuan, penindasan atau hukuman terhadap merendahkan martabat seseorang atas dasar diskriminasi atau alasan seksual dalam berbagai bentuknya.

7) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, atau memanfaatkan posisi, kepercayaan, atau ketergantungan seseorang untuk memperoleh keuntungan seksual. Hal ini juga mencakup pemanfaatan orang tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari individu tersebut untuk memenuhi keinginan seksual dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain.

8) Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah tindakan melanggar hukum yang menempatkan seseorang dalam kendali dirinya atau pihak lain serta membuatnya tidak berdaya dengan tujuan untuk mengeksploitasinya secara seksual.

9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bagian Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap perempuan adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi tanpa izin, termasuk:

- a) Merekam atau mengambil gambar atau tangkap layar konten seksual tanpa persetujuan dari objek yang difoto atau di rekam;
- b) Mengirimkan informasi atau dokumen elektronik konten seksual tanpa izin penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual; dan
- c) Pemantauan atau pengintaian terhadap individu menggunakan sarana elektronik dengan motif seksual, termasuk informasi elektronik atau dokumen.

10) *Obstruction of Justice*

Penghalangan Keadilan adalah tindakan sengaja yang bertujuan untuk menghalangi, menghambat, atau menggagalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hukum terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam kasus pelecehan seksual.

Kategori tindak pidana kekerasan seksual yang kedua diatur dalam pasal 4 (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni tindak pidana kekerasan seksual yang sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia selain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana

kekerasan seksual. Pasal 2 ayat (2) ini disebut “pasal jembatan” atau “penghubung” atau “*Bridging Articles*” yang menghubungkan peraturan tindak pidana kekerasan seksual dengan No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukum acara dan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.¹⁸ Perbuatan tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan pemerkosaan sebagai perbuatan menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang bukan istri pelaku untuk melakukan hubungan seksual, sehingga merupakan tindak pidana yang dapat dihukum.
- 2) Perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 hingga 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Perbuatan yang dilakukan melawan kehendak korban dan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain tindakan cabul terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 76E, serta tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat

¹⁸ Ema Mukarramah, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 13

(2).

- 5) Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berkaitan dengan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Beberapa contoh perilaku semacam ini meliputi melakukan hubungan seksual dengan korban, menggunakan mereka sebagai tenaga kerja untuk aktivitas seksual yang lebih eksplisit, atau memperoleh keuntungan dari eksploitasi mereka sebagai akibat dari perdagangan orang.
- 6) Pasal 11, 37, dan 38 melarang tindakan memikat, mempengaruhi, mengeksploitasi, membiarkan, menyalahgunakan wewenang, atau memaksa anak di bawah umur untuk menggunakan barang atau layanan pornografi, serta pornografi yang secara sengaja mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual.
- 7) Seperti yang diatur dalam Pasal 8, 46, 47, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual terjadi ketika salah satu anggota keluarga memaksa anggota keluarga lainnya untuk melakukan hubungan seksual melawan kehendaknya. Paksaan untuk melakukan hubungan seksual antara anggota keluarga untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang ditentukan juga termasuk dalam kategori ini.
- 8) Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

pencucian uang dapat berasal dari tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf j, mengatur tindak pidana lain yang secara khusus ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual oleh undang-undang dan peraturan. Ketentuan ini ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya tindak pidana baru yang mungkin diakui secara hukum sebagai tindak pidana terkait kekerasan seksual di masa depan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam perlindungan hak-hak korban.¹⁹

Berdasarkan penjabaran tentang tindak pidana kekerasan seksual di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tindak pidana seksual tidak diatur pengertiannya secara baku, melainkan diatur mengenai beberapa istilah hukum yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik dan non fisik, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan pelacur, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan tindakan yang termasuk kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban merupakan dampak negatif yang bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor,

¹⁹ Ema Mukarramah, *et al.*, op. cit, hlm. 14.

seperti budaya, hubungan keluarga, dukungan sosial, usia, respons orang-orang di sekitarnya, dan sifat kekerasan itu sendiri. Namun, secara umum, kekerasan seksual sangat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan emosional korban, harga diri mereka, hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara keseluruhan, serta kemampuan mereka untuk beraktivitas secara normal; dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dampaknya bisa sangat parah hingga memicu pemikiran untuk bunuh diri.²⁰Finkelhor dan Browne mengategorikan 4 jenis dampak negatif terhadap trauma yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual,²¹ yaitu:

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan adalah fondasi kunci bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak secara alami memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kedua orang tuanya, yang biasanya dipahami dan dihargai. Namun, ketika kekerasan seksual terjadi apalagi datang dari orang tua sendiri, korban tersebut merasa kepercayaan telah dikhianati.

2) Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Wanita yang aktif secara seksual dan pernah menjadi korban pelecehan seksual seringkali memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual. Mereka mungkin lebih rentan mengalami pelecehan seksual dalam kerangka hubungan pernikahan jika mereka

²⁰ Ninik Rahayu, *op. cit*, hlm. 90

²¹ Zahira, *et al.*, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual di Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, (2019), hlm. 13-14

mempertahankan pola pikir ini. Finkelhor menambahkan bahwa korban cenderung memilih pasangan sesama jenis daripada pria karena persepsi mereka tentang kepercayaan pria.

3) Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Korban pelecehan seksual sering merasa tidak berdaya karena hidup dalam ketakutan. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang sering disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya ini membuat orang merasa lemah dan tidak efektif dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Namun, ada korban yang memiliki dorongan yang sangat kuat di dalam diri mereka.

4) *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual seringkali merasa bersalah, malu, dan memiliki cita diri yang rendah. Perasaan bersalah dan malu muncul karena mereka merasa tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan merasa tidak berdaya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali merasa berbeda dengan orang lain dan beberapa diantaranya bahkan merasa marah terhadap tubuh mereka sendiri karena penganiayaan yang mereka alami. Sebagian korban mencoba mengatasi trauma dengan menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol sebagai cara untuk menghindari memori tentang kekerasan seksual yang mereka alami.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda E. Ledray Perkosaan terhadap perempuan korban kekerasan seksual khususnya perkosaan di

Amerika, yang dilakukan dalam rentang waktu 2-3 jam setelah kejadian, ditemukan bahwa sebanyak 96% mengalami gejala pusing dan 68% mengalami kejang otot yang parah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengalami pemerkosaan, 96% korban merasa cemas, 96% merasa kelelahan emosional, 88% mengalami kekhawatiran yang terus-menerus, 88% merasa terancam, dan 80% merasa ketakutan. Pada saat yang sama, penelitian yang diterbitkan dalam MS Magazine menemukan bahwa di antara korban perempuan, 30% mempertimbangkan bunuh diri, 31% mencari terapi psikologis, 22% mengikuti kelas bela diri, dan 82% mengatakan bahwa pengalaman tersebut memiliki dampak yang tak terhapuskan dalam hidup mereka.²²

B. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1. Pengertian restitusi

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang disahkan di Milan, mengakui restitusi sebagai salah satu hak dasar korban. Istilah “restitusi” merujuk pada ganti rugi atas kerugian, yang meliputi pengembalian aset atau pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban, serta pemulihan hak-hak mereka. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dapat dituntut untuk mengganti rugi kepada korban, keluarga korban, atau pihak lain yang bergantung pada korban untuk dukungan.²³

²² Ekandari Sulistyaningsih op. cit, hlm. 11

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 119

Restitusi, yang didasarkan pada konsep *restitutio in integrum*, bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan sebelum kejahatan terjadi, namun pemulihan total sering dianggap tidak mungkin dicapai. Ide ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam rehabilitasi korban yang memperhitungkan semua dampak kejahatan. Melalui proses restitusi, korban dapat memulihkan kembali otonomi, status sosial, hak hukum, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, keamanan ekonomi, dan harta benda mereka. Di banyak negara, prinsip ini diimplementasikan dengan memberikan restitusi yang adil kepada korban atas kerugian yang mereka derita, termasuk pemulihan harta benda atau pembayaran ganti rugi, penggantian biaya medis atau psikologis, serta pemenuhan hak pemulihan tambahan oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.²⁴

Sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, umumnya mengatur tentang restitusi. Korban berhak atas layanan pemulihan dan ganti rugi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang tersebut, restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada pelaku atau pihak ketiga sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan yang final dan dapat ditegakkan secara hukum, guna mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban atau

²⁴ Fauzi Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, (2015), hlm. 55

ahli warisnya. Ganti rugi ini mencakup kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penderitaan akibat kejahatan kekerasan seksual, biaya pengobatan medis atau kejiwaan, serta kerugian lain yang secara langsung terkait dengan kejahatan tersebut. Selain itu, ganti rugi juga mencakup kerugian akibat hilangnya penghasilan atau harta benda.

Undang-Undang Hukum Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menawarkan konsep ganti rugi yang lebih jelas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), ganti rugi didefinisikan secara eksklusif sebagai kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang diderita.²⁵ Undang-undang TPKS memberikan penegasan lebih lanjut mengenai definisi restitusi. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah bahwa restitusi tidak dapat diberikan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum yang sah.

Restitusi hanya dapat diberikan jika diputuskan dan ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan wajib dipatuhi. Undang-undang TPKS secara tegas mengatur bentuk kerugian yang dapat diganti melalui restitusi, yang mencakup baik kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Selain itu, hak korban untuk

²⁵ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, Elizabeth Siregar, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 277-287

memperoleh restitusi juga diperjelas melalui mekanisme yang sistematis, sehingga setiap korban memiliki akses yang adil dan setara dalam mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, aparat penegak hukum diwajibkan untuk memberikan informasi kepada korban serta lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) mengenai hak restitusi. Lebih lanjut, majelis hakim juga memiliki kewajiban untuk menetapkan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku dalam kasus TPKS yang memiliki ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara atau lebih, guna menjamin keadilan bagi korban.²⁶

Undang-undang TPKS menegaskan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang komprehensif. Namun, regulasi ini belum secara rinci mengatur mekanisme pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh institusi terkait agar pelaksanaan aturan ini dapat berjalan secara efektif dan tepat guna. Dalam hal ini, Jaksa memegang peran yang sangat penting dan perlu mengoptimalkan komunikasi dengan korban secara intensif. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui penyidik pada tahap pra-penuntutan atau secara langsung dalam pertemuan awal sebelum persidangan dimulai. Selain itu, jaksa juga harus mengambil langkah proaktif dengan menjalin kerja sama

²⁶ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 92-117

yang erat dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Kolaborasi yang baik antara jaksa dan LPSK akan memastikan adanya jalur komunikasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga korban TPKS tetap mendapatkan hak restitusi mereka tanpa terhambat oleh faktor geografis maupun keterbatasan fasilitas.²⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang ganti rugi, pemulihan, dan bantuan bagi korban dan saksi. Pada setiap tahap penyelidikan atau penuntutan, korban yang masih di bawah umur atau wali hukumnya dapat mengajukan permohonan ganti rugi secara langsung kepada pihak berwenang yang terkait, tanpa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban atau wakilnya dapat memperoleh hak ganti rugi dengan lebih mudah jika mengajukan klaim ini langsung ke pengadilan daripada melalui LPSK. Dalam proses hukum, penuntut umum bertanggung jawab untuk membuktikan terjadinya tindak pidana serta memastikan bahwa korban memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan bukti yang secara jelas menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban. Setelah pengadilan menerbitkan salinan atau petikan putusan, jaksa memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk mengirimkan surat tagihan restitusi

²⁷ Nurisman, *op. cit.*, hlm. 170-196

serta surat pernyataan kesanggupan pembayaran kepada terpidana, sehingga proses pemenuhan hak korban dapat segera direalisasikan.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Hak Restitusi

Korban kejahatan kekerasan seksual dijamin mendapatkan jenis-jenis ganti rugi tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jenis-jenis ganti rugi yang tercantum dalam ayat (2) Pasal 30 adalah sebagai berikut:

1. Penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau pendapatan yang dialami korban.
2. Kompensasi atas penderitaan yang langsung timbul sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.
3. Penggantian biaya untuk perawatan medis dan/atau layanan psikologis yang diperlukan korban.
4. Ganti rugi atas kerugian lainnya yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.

C. Kewenangan Jaksa

Perorangan, lembaga, atau organisasi memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tertentu.²⁹ Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam sistem peradilan dan menjalankan kewenangan negara di bidang hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

²⁸ Faza Shaqila, Marlina, Rafiqoh Lubis, Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 63-70

²⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, (2021), hlm. 135-144

Selain itu, kejaksaan memiliki tugas dalam menegakkan keadilan serta memastikan hak setiap individu untuk membela diri dalam proses hukum.³⁰ Prinsip-prinsip kerja kejaksaan harus diperkuat untuk menegaskan perannya dalam sistem peradilan dan memastikan tugas serta fungsinya berjalan secara efektif. Dalam menangani perkara pidana, kejaksaan memiliki wewenang menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan. Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan pendekatan yang mengutamakan manfaat serta keadilan dalam proses peradilan (*doelmatigheid*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan.³¹

Kejaksaan memiliki tugas utama dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga proses penuntutan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum, mengumpulkan serta menganalisis bukti, dan menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Dalam proses hukum, kejaksaan berperan sebagai jaksa penuntut umum yang bertindak atas nama masyarakat guna memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan memainkan peran penting dalam persidangan. Jaksa penuntut umum bertugas menyajikan bukti di hadapan majelis hakim, menyampaikan argumen yang mendukung dakwaan terhadap terdakwa, serta memberikan tanggapan

³⁰ Sanusi dan Lorent Pradini Imso, Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2019), hlm. 23-42

³¹ M. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3

terhadap pembelaan yang diajukan. Melalui kehadirannya dalam proses peradilan, Kejaksaan berupaya menjamin bahwa setiap persidangan berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga prinsip keadilan dapat diwujudkan secara obyektif dan menyeluruh.³² Selain bertindak sebagai jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum kepada lembaga pemerintah atau organisasi lain yang memerlukan analisis hukum terhadap suatu topik tertentu. Pendapat-pendapat ini berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kebijakan yang diterapkan memiliki landasan hukum yang kokoh. Selain itu, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan putusan pengadilan dijalankan secara tepat dan sesuai dengan hukum. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya atau ada pihak yang mengabaikan putusan, Kejaksaan berwenang mengambil langkah dan eksekusi guna menjamin keadilan serta menegakkan supremasi hukum. Di samping itu, Kejaksaan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk banding dan kasasi. Jika putusan pengadilan tingkat pertama dinilai tidak mencerminkan keadilan atau terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, kejaksaan atau pihak terkait dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi agar perkara tersebut ditinjau kembali dan diputuskan dengan lebih objektif serta sesuai dengan prinsip keadilan.³³

³² Marasabessy, *op. cit.*, hlm. 53-75

³³ Lukman Hakim, Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 1

Kejaksaan bertindak sebagai wakil negara dalam proses banding dan kasasi dengan tujuan memastikan bahwa keadilan tetap terjaga serta hukum diterapkan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran ini mencakup pengawasan terhadap penerapan hukum dalam putusan sebelumnya dan upaya koreksi jika ditemukan kekeliruan dalam proses peradilan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan berwenang sebagai kuasa hukum yang dapat mengajukan perkara ke pengadilan dan melaksanakan putusan hakim. Adapun tugas dan wewenang jaksa dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1), mencakup berbagai aspek dalam proses penegakan hukum. Tugas dan wewenang jaksa dalam perkara pidana meliputi :

1. Mengajukan penuntut dalam proses peradilan
2. Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.
3. Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait pembebasan bersyarat, pengawasan pidana, dan hukuman bersyarat.
4. Menyelidiki tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menutup berkas perkara tertentu melalui pemeriksaan lanjutan yang terkoordinasi sebelum diajukan ke pengadilan.³⁴

Jaksa adalah pejabat hukum yang memiliki kewenangan untuk

³⁴ Melansari, *op. cit.*, hlm. 15

mengumpulkan data serta menegakkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai jaksa penuntut umum, ia bertugas mengajukan tuntutan terhadap terdakwa di pengadilan serta melaksanakan eksekusi atas putusan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum, jaksa bertanggung jawab dalam mengawal proses peradilan, mengoordinasikan langkah-langkah hukum, serta memastikan bahwa putusan hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.